



BERITA DAERAH KOTA SURABAYA

NOMOR TAHUN 2005

SERI

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 20 TAHUN 2005

T E N T A N G

PENETAPAN TARIP ANGKUTAN PENUMPANG UMUM (MIKROLET) DAN TARIP ANGKUTAN TAKSI ARGOMETER DALAM WILAYAH KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kelangsungan dan meningkatkan pelayanan di bidang angkutan umum terhadap masyarakat, perlu menyesuaikan besarnya tarip angkutan umum (Mikrolet) dan tarip angkutan taksi argometer dalam wilayah Kota Surabaya yang seimbang dengan kenaikan harga bahan bakar ;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Surabaya tentang Penetapan Tarip Angkutan Penumpang Umum (Mikrolet) dan Tarip Angkutan Taksi Argometer Dalam Wilayah Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan ;
 6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 44 Tahun 1990 tentang Kebijakan Tarip Angkutan Penumpang dan Barang di Jalan ;
 7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 70 Tahun 1993 tentang Tarip Angkutan Penumpang dan Barang di Jalan ;
 8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 415/KMK.06/2001 tentang penetapan santunan dan iuran wajib dana pertanggung jawaban kecelakaan penumpang alat angkutan penumpang umum di darat, sungai/danau, feri/penyeberangan, laut dan udara ;

9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 17 Tahun 1993 tentang Ijin Usaha Angkutan Umum di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya ;
11. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 51 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Surabaya.

Memperhatikan: Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor 551/236/436.3/2005 tanggal 8 April 2005 Perihal Rekomendasi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG PENETAPAN TARIP ANGKUTAN PENUMPANG UMUM (MIKROLET) DAN TARIP ANGKUTAN TAKSI ARGOMETER DALAM WILAYAH KOTA SURABAYA.

Pasal 1

Dengan Peraturan Walikota ini, ditetapkan tarif angkutan umum (Mikrolet) dan tarif angkutan taksi argometer dalam wilayah Kota Surabaya.

Pasal 2

- (1) Besaran tarif angkutan umum (Mikrolet) adalah sebagai berikut :
 - Tarif jarak sampai dengan 15 km sebesar Rp. 1.400,-
 - Tarif tiap km selanjutnya sebesar Rp. 50,-
 - Tiap pelajar yang berseragam sekolah 50% dari tarif yang berlaku.
- (2) Besaran tarif angkutan taksi argometer untuk setiap kali perjalanan dalam kota adalah sebagai berikut :
 - a. Tarif atas :
 - Tarif Pertama (Flag Fall) sebesar Rp. 3.600,-
 - Tarif tiap Km sebesar Rp. 1.950,-
 - Waktu tunggu perjam sebesar Rp. 19.500,-
 - b. Tarif bawah :
 - Tarif Pertama (Flag Fall) sebesar Rp. 3.300,-
 - Tarif tiap Km sebesar Rp. 1.800,-
 - Waktu tunggu perjam sebesar Rp. 18.000,-
- (3) Tarif sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dan ayat (2) sudah termasuk Premi Asuransi Jasa Raharja dan Asuransi Tambahan.

Pasal 3

Ketentuan tarif angkutan taksi argometer sebagaimana tersebut dalam pasal 2 ayat (2) adalah sebagai berikut :

- a. tarif atas berlaku untuk taksi dengan usia kendaraan sampai dengan 5 (lima) tahun ;
- b. tarif bawah berlaku untuk taksi dengan usia kendaraan lebih dari 5 (lima) tahun.

Pasal 4

- (1) Untuk membedakan pemakaian tarif atas dan tarif bawah angkutan taksi argometer harus dilengkapi stiker ;
- (2) Stiker sebagaimana tersebut pada ayat (1) harus ditempelkan pada kaca depan sebelah kiri bawah kendaraan dengan tulisan "TARIP ATAS" dan "TARIP BAWAH".
- (3) Bentuk, warna dan ukuran stiker dimaksud pada ayat (2) sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, Keputusan Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun 2002 tentang Penetapan Tarif Angkutan Penumpang Umum (Mikrolet) dalam Wilayah Kota Surabaya dan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 01 Tahun 2004 tentang Penetapan Tarif Angkutan Taksi Argometer dalam Wilayah Kota Surabaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 13 April 2005

PJ. WALIKOTA SURABAYA,

ttd

H. CHUSNUL ARIFIEN DAMURI

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 13 April 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2005 NOMOR 17/E

Salinan sesuai dengan aslinya
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya

Kepala Bagian Hukum,

HADISISWANTO ANWAR